



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

BISNIS DIGITAL TELEVISI PASCA PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASO

Ahmad Budiman
Analisis Legislatif Ahli Madya
ahmad.budiman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak tanggal 2 November 2022 Pemerintah telah melaksanakan kebijakan penghentian siaran analog atau *Analog Switch Off* (ASO) yang dimulai dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selanjutnya, transisi TV menuju digital akan dilakukan di 292 kota dan kabupaten lainnya. Pada awal kebijakan ini dilaksanakan, MNC Grup mengajukan gugatan ke jalur hukum karena menilai kebijakan Pemerintah tidak adil, karena tidak menerapkan ASO secara serentak. TV analog masih mengudara di luar Jabodetabek. Kebijakan Pemerintah mematikan siaran analog sangat merugikan masyarakat Jabodetabek, karena enam puluh persen masyarakat di Jabodetabek tidak dapat lagi menikmati tayangan televisi.

Pelaksanaan kebijakan ASO memang tidak dapat dihindari dari timbulnya pengembangan layanan digital televisi. Untuk itu, lembaga penyiaran televisi harus melengkapi infrastruktur digital agar siaran teresterial yang dihasilkannya dapat diterima oleh masyarakat. Pada segmen digital, lembaga penyiaran televisi dapat menyelenggarakan layanan digital di parabola, IPTV (*cableTV*), dan *platform over the top* (OTT) atau layanan *video streaming*. PT. Surya Citra Media Tbk. (SCMA), setelah ASO dilaksanakan, mengklaim telah memiliki 4 juta pelanggan dari layanan *video streaming* bernama *Vidio*, atau naik lebih dari 50% jumlah pelanggan dari sebelum dilaksanakannya kebijakan ASO. Pengembangan segmen siaran digital dapat meningkatkan pendapatan media televisi, terutama yang memiliki *platform* layanan *video streaming*. Hal ini akan berdampak signifikan ketika media televisi memiliki hak siar suatu program yang banyak dinikmati masyarakat, seperti siaran sepak bola Piala Dunia Tahun 2022.

Bisnis digital media televisi lokal, berbeda dengan yang dialami media televisi nasional. TV lokal yang semula sudah mempunyai infrastruktur pemancar siaran analog, setelah beralih ke siaran digital harus menyewa ke penyelenggara mux yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah. Adanya penyelenggara mux dapat membuat lebih efisien dari sisi bisnis dalam menyelenggarakan siaran televisi, khususnya televisi lokal. Hal ini akan memicu bertambahnya penyelenggara TV lokal karena untuk melakukan siaran TV dari sisi *capital expenditure* (Capex) yang semula perlu modal cukup besar untuk sistem pemancar, sekarang bergeser menjadi opex atau *operational expenditure* yang dapat dibayarkan bulanan.

Harus diakui bahwa TV lokal akan sulit bersaing dengan TV nasional dalam kaitannya dengan penyerapan belanja iklan, walaupun sisi positifnya keberadaan TV lokal yang melakukan siaran digital justru akan memunculkan pengiklan dengan skala lebih kecil yang tadinya tidak mampu melakukan promosi di media nasional. Usaha TV lokal dalam meraih pengiklan lokal, juga harus diikuti dengan penguatan konten lokal, sehingga memiliki keunikan dibandingkan dengan TV nasional. TV lokal dapat mengikutsertakan kreator konten lokal atau *influencer* lokal dalam meraih kepemirsaaan di daerah yang pemancarluasan siarannya dapat dilakukan melalui *platform* digital penyiaran. Program siaran TV lokal yang dipancarluaskan melalui *platform* digital penyiaran, dapat menjadi ancaman bagi penyelenggara siaran melalui media sosial dalam merebut para pengiklan.

Permasalahannya, penerapan kebijakan ASO yang realitanya memiliki tantangan sekaligus potensi pengembangan bisnis televisi belum diikuti dengan regulasi yang mengatur soal penyelenggaraan *platform* digital penyiaran. Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan melalui *platform* digital penyiaran akan diberlakukan sama pada semua media penyelenggara siaran? Apakah juga perlu diatur mengenai ketentuan kolaborasi antara media TV dengan media *online* penyelenggara konten siaran dalam memproduksi dan menyebarkan isi siaran? Apakah ketentuan yang sangat ketat selama ini terhadap konten penyiaran televisi, juga akan diberlakukan sama dengan konten penyiaran yang diselenggarakan oleh *platform* digital penyiaran? Pertanyaan ini memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi bisnis digital televisi setelah dilaksanakannya kebijakan ASO.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI, melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan ASO, dapat lebih mengintensifkan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah terkait ASO di semua wilayah siar. Panja ASO dapat mengevaluasi penyediaan *Set Top Box*, kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi digital televisi, dan kewajiban dari lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan siaran digital, termasuk melalui *platform* digital penyiaran. Panja Pengawasan ASO juga perlu mengawasi komitmen Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ASO secara bertahap yang merupakan praktik kelaziman di berbagai negara.

Selanjutnya, melalui pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi I DPR RI dapat merumuskan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan *platform* digital penyiaran, masuk dalam materi penggantian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal utama yang perlu menjadi acuan dalam pengaturan ini, adalah yang terkait dengan ruang lingkup *platform* digital penyiaran, hak dan kewajiban dari lembaga penyiaran dan penyelenggara *platform* digital penyiaran, prinsip kolaborasi penyelenggaraan *platform* digital penyiaran, dan prinsip pengaturan atas pengawasan konten pada *platform* digital penyiaran.

Sumber

Kontan, 15 November 2022;
kumparan.com, 15 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Ari Mulianda Ginting
Edmira Rivani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022